



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

**Nomor : 406/Pdt.G/2013/PA Crp**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai "Pemohon";

**LAWAN**

**Termohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 406/Pdt.G/2013/PA Crp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 11 September 2004 di Kabupaten Rejang Lebong dengan wali nikah ayah kandung Termohon, disaksikan dua orang saksi dan maskawin berupa uang Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tunai sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01/423/31/VIII/2004 tertanggal 11 September 2004;-
2. Bahwa status pernikahan adalah Pemohon jejaka dan Termohon perawan;-

Hal. 1 dari 6 Put. No. 0406/Pdt.G/2013/PA.Crp.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Kampung Jeruk selama lebih kurang 4 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Kepala Curup 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakkan di Kelurahan Simpang Nangka 1 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah rumah orang tua Termohon di Desa Kampung Jeruk selama lebih kurang 7 tahun;-
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Mutiara Adha, perempuan, lahir pada tanggal 24 Desember 2005, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;-
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan :
  - Termohon tidak mau bergaul dengan masyarakat, misalnya Termohon selalu menolak jika Pemohon menyuruh Termohon menghadiri acara hajatan tetangga;-
  - Termohon sering malas mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, sehingga Pemohon sering harus masak sendiri;-
  - Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon sebagai suami, misalnya Termohon tidak pernah mau jika diajak mengerjakan sholat ;-
  - Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering mengucapkan kata-kata kotor / kasar;-
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 20 Juli 2013, terjadi kpada saat sore hari saat akan berbuka puasa karena keponakan Pemohon yang tinggal bersama Pemohon dan Termohon, sedang bermain di rumah tetangga, lalu saat anak tersebut pulang Termohon memarahi anak tersebut di depan rumah di hadapan orang banyak, sehingga Pemohon mengajak Termohon masuk lalu Pemohon menasihati Termohon karena tidak baik memarahi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak di depan umum, namun Termohon tidak terima dan mengeluarkan kata kotor, padahal Termohon pernah berjanji tidak akan berkata kotor lagi, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;-

7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada keesokan harinya tepatnya tanggal 21 Juli 2013 Pemohon pulang ke rumah kakak perempuan kandung Pemohon di Desa Simpang Beliti sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kampung Jeruk;-
8. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon, namun tidak berhasil;-
9. Bahwa untuk permohonan ini Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;-

### PRIMER :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
- b. Member izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Curup
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau

Hal. 3 dari 6 Put. No. 0406/Pdt.G/2013/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Pemohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 406/Pdt.G/2013/PA Crp telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Perkara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1434 H, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Sirjoni dan Djurna 'aini, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Agusalim, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Sirjoni

Abd. Samad A. Azis, S.H.,

Hakim Anggota II,

Djurna 'aini, S.H.,

Panitera Pengganti,

Agusalim, S.H., M.H.,

### Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Hal. 5 dari 6 Put. No. 0406/Pdt.G/2013/PA.Crp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah** : **Rp.** 311.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)